

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS MAKANAN MIE  
BASA DI PASAR DUPA KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**PANJI AKBAR  
NPM. 161010190**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## ABSTRAK

Banyaknya temuan mie basah yang mengandung Zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru, sehingga banyak konsumen mie basah yang merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi tahu kepada konsumen mie basah agar lebih waspada lagi dan lebih pintar lagi dalam membeli mie basah dipasaran dan memberi tahu bawasannya hak dan kewajiban konsumen itu ada didalam hukum dan diatur didalamnya UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini terdapat 2 masalah yaitu *pertama*, Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah yang Mengandung Zat berbahaya di Pasar Dupa Kota pekanbaru *kedua*, Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Mie Basah yang Mengandung Zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru.

Metode Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu dengan menggunakan ataupun menceritakan suatu fenomena dan fakta yang terjadi terkait Perlindungan Konsumen atas makanan mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru. Sedangkan jenis penelitian ini adalah Survey atau Observational research dimana peneliti meninjau langsung terhadap objek yang dikaji dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukannya para pelaku usaha mie basah yang nakal di Pasar Dupa Kota Pekanbaru yang menjual mie basah yg mengandung Zat berbahaya sehingga konsumen sebagai pembeli merasa dirugikan. Upaya-upaya dalam menyadarkan para pelaku usaha yg nakal terus dilakukan dalam rangka untuk memberi kenyamanan dan kemanan para konsumen untuk mengkonsumsi mie basah itu di Pasar Dupa Kota Pekanbaru.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkah limpahan rahmat dan hidayah-NYA penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasullulah SAW yang menjadi pimpinan umat islam sepanjang masa serta guru bagi semua makhluk dimuka bumi ini atas segala ilmu yang telah beliau titiskan untuk umat manusia.

Skripsi ini berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS MAKANAN MIE BASAH DI PASAR DUPA KOTA PEKANBARU**, Yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrilnaldi, S.H., M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.


3. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu memberi suport kepada penulis agar tercapainya skripsi ini.
4. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D Selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam kelancaran studi penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu dan membantu kegiatan perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan Selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
8. Teruntuk teman terdekat penulis yang kusayangi Salma Octaviani yang telah memberikan support kepada penulis hingga skripsi ini selesai, semoga kelak kita bisa menjadi orang sukses dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 dan Teman-teman jurusan Hukum Bisnis angkatan 2016 Terimakasih sudah membantu dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah kalian berikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Robbal Aalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

Penulis

**PANJI AKBAR**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI INI HASIL KARYA</b> .....	ii
<b>ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>SK PENUNJUKKAN PENGUJI UJIAN KONPREHENSIF</b> .....	viii
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Kerangka Operasional .....	22
F. Metode Penelitian .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha .....	45

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Persebaran  
Mie Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Pasar Dupa  
Kota Pekanbaru ..... 56

B. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Mie  
Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Pasar Dupa  
Kota Pekanbaru ..... 73

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 95

B. Saran ..... 96

**DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 97**

**LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Makanan ialah keperluan manusia yang amat mendasar sebab memengaruhi keadaan dan kelangsungan hidup manusia. Mengenang tingkat kepentingan yang begitu besar, sebenarnya makanan adalah salah satu keperluan utama manusia yang seutuhnya merupakan kelayakan dasar setiap orang Indonesia. Ketersediaan makanan yang pas, terjamin, berkualitas tinggi, dan bervitamini adalah kondisi terpenting yang mesti dicapai dalam memberikan seseorang yang layak, bermartabat, dan berkualitas tinggi dalam sumber daya manusia.

Makanan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar dan bagian penting dari kehidupan manusia, oleh karena itu hak pemenuhan menjadi bagian yang sangat penting. Makanan umumnya berfungsi sebagai pemasok energi bagi tubuh. Selain energi, makanan juga mengandung zat lain yang bisa berfungsi menjaga kondisi sel dalam tubuh, misalnya protein yang membantu dalam pembentukan sel tubuh yang rusak dan juga vitamin dalam makanan membantu kita menjaga kekebalan tubuh.

Makanan yang dibutuhkan manusia umumnya berasal dari produk pertanian atau berkebun, termasuk sumber hewan dan tanaman. Mungkin ada orang menghalau untuk makan makanan dari hewan seperti daging, telur, dll. Kalian yang tidak menyukai makan daging, dll disebut vegetarian, orang yang makan

sayuran sebagai makanan pokok. Secara umum, bahan makanan mempunyai berbagai elemen atau senyawa kayak air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen, dll.

Setiap jenis diet memerlukan kegunaan yang beda, karbohidrat merupakan dari energi harian. Nasi ialah seperti makanan yang mempunyai karbohidrat. Protein dipakai oleh badan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik otak dan tubuh, lemak di pakai oleh tubuh untuk simpanan makanan dan untuksimpanan energi. Lemak di pakai ketika badan kekurangan karbohidrat dan lemak dipecah menjadi glukosa, yang amat penting untuk badan ketika memerlukan energi. Sudah past karena tiap negara memiliki makanan khusus sendiri (Wikipedia).

Misalnya, makanan berbentuk mie, mie adalah satu dari jenis pangan amat diketahui di Asia Timur dan Tenggara. Secara data historis, awal kali mie dibuat di Cina darat sekitar 2000 tahun yang lampau di bawah pemerintahan Dinasti Han. Mie dan bunga telah mekar dari Cina dan telah meluas ke Jepang, Korea, Taiwan dan negara-negara Asia Tenggara, khususnya di indonesia. Di Eropa, mie mulai dikenali sesudah Marco Polo mengunjungi Cina dan membawa souvenir mie. Tetapi di Eropa, itu cukup berkembang dan mie bertukar sebagai pasta seperti yang kita tau sekarang. Secara umum, makna mie adalah makanan berbahan baku tepung dengan penambahan air telur dan air(Widaningrum2005).

Mie populer di lingkungan masyarakat karena tarif yang terjangkau dan pemrosesan serta penyajiannya yang mudah. Mie mengandung banyak karbohidrat, yang berkontribusi banyak energi bagi tubuh, sehingga mi dapat digunakan sebagai makanan bukan nasi, misalnya mi ranai.

Mie basah ada 2 macam, ada mie basah mentah dan mie basah masak dikarenakan salah satu macam mie yang sudah tersebar luas dan menjadi makanan yang diminati oleh warga Indonesia (JIP, 2006). Bahkan saat ini Indonesia menempati urutan kedua pengonsumsi mie terbesar di dunia setelah Korea (<http://beritasurabaya.net>). Industry mie basah tersebar luas di banyak wilayah wilayah di Indonesia dan kebanyakan diproduksi oleh industry rumah tangga, dan industri kecil/menengah(<http://warintek.ristek.go.id>).

Mie basah rebus memiliki lebih banyak air daripada mie basah mentah karena mie basah rebus direbus dan biasanya lebih cepat rusak. Dalam kondisi tidak ada tambahan bahan yang dilarang, mie basah masak umumnya memiliki umur simpan yang relatif singkat, ialah berwaktu 40 jam karena distribusi dan penajajakannya dilakukan pada suhu ruang. Sedangkan mie basah mentah mempunyai umur simpan yang relative lebih lama dari mie basah matang yaitu 50-60 jam pada suhu ruang.

Umur simpan yang relatif singkat dari dua mie basah ini adalah karena jumlah air yang tersedia. Mie basah matang memiliki dosis air (52%) dan mie basah mentah memiliki dosis air 35% dan aktivitas air (Aw) cukup tinggi sehingga mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme.(Haryanto&Munarso, 2008). Kerusakan mie basah karena itu terutama disebabkan oleh kadar air yang relatif tinggi, membuat pertumbuhan mikroba lebih mudah. Istilah umum yang sering digunakan oleh produsen atau konsumen tentang kerusakan pada mie basah.

Makanan yang berbahan dasar tepung terigi atau gandum ini sangat mudah didapati di pasar-pasar tradisional, beberapa ditemui dalam prosesnya

pembuatannya ditambahkan dengan bahan tambahan yang dilarang seperti Formalin, Formalin adalah suatu larutan tidak bewarna tajam, mengandung kurang lebih 37% *formalhyde* dalam air.

Mie basah yang baik mempunyai contoh-contoh sebagai berikut:

1. Bewarna putih atau kuning
2. Tekstur agak kenyal
3. Tidak mudah putus (Anonim, 2007)

Selain kurangnya pengetahuan formal tentang makanan, ditambahkan karena formalin mempunyai harga yang sedikit lebih murah dibanding sama harga bahan pengawet yang digunakan khusus untuk makanan.(Medikasari, 2003).Berbagai penelitian dan tes menunjukkan betapa sedihnya situasi di lapangan. Beberapa laporan, baik yang dipublikasikan di media massa dan dalam laporan ilmiah, jelas menunjukkan tingkat masalah yang ada(Wiryono, 2011).

Formalin adalah pengawet yang sering digunakan sebagai desinfektan, balsem cair, pengawet kain, pengusir serangga dan untuk mengawetkan mayat. (Yuliarti, 2007).Namun, karena banyak bahan makanan mudah rusak dan karena keuntungan yang menurun dari para produsen, orang sering menggunakannya hari ini di industri domestik sebagai pengawet makanan, seperti mie dan bakso. Penggunaan pengawet formalin dalam makanan, di sisi lain, dapat bermanfaat bagi produsen karena penambahan pengawet dapat dilindungi terhadap mikroba dan karenanya dapat disimpan lebih lama. Tetapi di sisi lain, ketika mereka memasuki tubuh, pengawet dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan (Cahyadi, 2008). Formalin jika ada dalam makanan, akan menumpuk selama

penyimpanan. lama di otak, hati, hati dan ginjal. Meskipun bahaya formalin memasuki tubuh menyebabkan sensasi terbakar di hidung dan tenggorokan, masalah pernapasan, sesak napas, sakit kepala dan kanker paru-paru(Anonim, 2007).

Dalam hal pengawasan makanan, Negara telah menunjuk balai besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintahan non departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BBPOM mempunyai unit pelaksana teknis salah satunya berbentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar Pom) di daerah dengan wilayah kerja masing-masing

Balai Besar POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, produk komplement, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Oleh karena itu, pengawasan pasar sebagai sarana pelayanan mie basah menjadi salah satu tugas Balai Besar POM sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian ini. Di samping itu, karena fenomena beredarnya mie basah yang mengandung formalin, yang tentunya kalau tidak segera diambil tindakan tegas maka akan berdampak buruk bagi kesehatan jiwa.

Menurut pasal 24 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut.
- b. Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan koposisi.

Berdasarkan hasil Survey penulis dan wawancara penulis di pasar Dupa Kota dengan ibu Etis sebagai penjual mie basah dipasar Dupa Kota Pekanbaru, Bu Etis sendiri sudah lama menjual Mie Basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru, sekitar 2 Tahun menjual Mie Basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru, Bu etis membeli Mie Basah tersebut kepada agennya langsung, Setiap pagi sebelum shubuh, mie basah tersebut sudah sampai didepan toko Bu Etis, penulis mendapatkan informasi dari bu etis bahwa mie basah tersebut awet 1hari, kalau ingin bertahan lama lagi memasukkannya kedalam kulkas.(Bu etis, 2019).

Dan selama 2017 hingga 2019, banyak laporan telah diterima oleh departemen BBPOM Pekanbaru untuk keluhan konsumen mengenai mie basah yang dianggap mengandung zat berbahaya, tetapi laporan tersebut akan ditindaklanjuti jika disertai dengan pengujian sampel dari mie basah oleh masyarakat, produsen terkait atau pihak yang terpaut, dan layanan informasi konsumen BBPOM, yang melihat dan melakukan inspeksi rutin dan menemukan tuduhan penipuan oleh produsen atau pelaku komersial tanpa keberatan menambahkan zat berbahaya ke dalam produksi mie basah.

Melihat latar belakang tersebut, jadi penulis terpincut untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Perlindungan Konsumen Atas Makanan Mie Basah Di Pasar Dupa Kota Pekanbaru”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru.
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka di ketahui tujuan dari penelitian ini ialah seperti berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen mie basah yang mengandung zat berbahaya di pasar dupa kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha mie basah yang mengandung zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun makna yang didapatkan dari penelitian ini ialah berikut ini:

- a. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya inventarisasi hasil penelitian dibidang hukum bisnis khususnya terkait dengan hukum perlindungan konsumen.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis Universitas Islam Riau...

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya disebut di Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) pada pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai arti yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa , yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga ke akibat-akibat dari pemakain barang dan jasa itu.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk menjadikan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebutkan sebagai undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristiewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditemukan oleh pelaku usaha.

Dalam Pasal 2 UUPK yang berbunyi “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil .
- c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan /atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum

Memperhatikan substansi pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pulan penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berlandasan pada filsafah Negara republic Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dala pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3(tiga) asas yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum

Asas keseimbangan yang dikelompokkan kedalam asas keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan public yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggara perlindungan yang diberikan kepada konsumen disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan

Asas kepastian hukum yang menurut himawan, hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, dibawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan melaksanakan kewajiban tanpa penyimpangan.

Tujuan dari perlindungan konsumen diatur dalam UUPK pada pasal 3 yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa .
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memiliki, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian dari consumer atau

consument itu tergantung dalam posisi dimana ia berada, secara harifah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Sedangkan menurut kotler, konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal.

Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni;

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Istilah “perindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dinamakan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomy dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negative persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminology “persaingan curang” (*unfair competition*)

Konsumen adalah pembeli atau pemakai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Mereka membutuhkan perlindungan agar sebagai pembeli atau sebagai pemakai barang dan atau jasa tidak mengalami kerugian atau memperoleh bahaya. Sedangkan menurut Sri Susilo, mengatakan bahwa setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu (Susilo, 2000).

Pengertian konsumen antara negara yang satu dengan yang lain tidak sama. Sebagai contoh, di Spanyol konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemikir terakhir. Dan yang menarik, konsumen juga tidak harus terkait dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli (Shidarta, 2000). Namun dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata konsumen

dinyatakan sebagai orang alamiah. Maksudnya ketika mengadakan perjanjian ia tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi perusahaan.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Instrument hukum yang mengatur dan melindungi hal-hal yang berhubungan dengan konsumen adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 point 2 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Berdasarkan pada uraian pada Pasal tersebut maka pengertian tentang konsumen dasar diberikan batasan sebagai berikut.

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/ jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan (Nasution, 2002).

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada konsumen sehingga kedudukan konsumen dapat disejajarkan dengan produsen secara umum.

Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) diatur secara khusus pada Pasal 382 bis Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 maret 2000 diberlakukan juga UU No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sesama pelaku usaha tidak bagi konsumen langsung. Kedati demikian, kompetisi tidak sehat di antara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negative bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri. Disini letak arti penting mengapa hak ini perlu dikemukakan agar tidak berlaku pepatah “dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah.”

Adanya hak pasti diiringi dengan adanya kewajiban, mengingat hak dan kewajiban sangat erat hubungannya maka UUPK dalam Pasal 5 telah menentukan kewajiban konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat dilihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, seperti kasus *ER Squib & sons Inc V Cox*, pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti rugi pada konsumen yang telah dirugikan.

Menyangkit kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah bisa dan semestinya

demikian. Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap hal sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan /kejaksaan.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban sama dari pihak pelaku usaha (Pasal 7 UUPK).

Dalam pasal 1 angka (3) UUPK disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka (3) UUPK tidak hanya membatasi produsen hanya sebagai pabrikan saja, tetapi juga perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan

distributor (dan jaringannya), serta termasuk juga korporasi badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, importer dan lain-lain (CelinaTriSiwiKristiyanti, 2016).

Sedangkan menurut kalangan periklanan, terdapat beberapa istilah pelaku usaha periklanan, yaitu sebagai berikut (Septianingsih, 2000)

1. Pengiklanan, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan membayar biaya pembuatannya untuk promosi/pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan berbagai informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan.
2. Perusahaan periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang membuat atau menciptakan iklan berdasarkan pesan atau informasi yang disampaikan pengiklan padanya.
3. Media periklanan, yaitu media non-elektronik (Koran, majalah, dsb) atau media elektronik (radio, televise, computer) yang digunakan untuk menyiarkan dan/atau menayangkan iklan-iklan tertentu

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umurnya atas barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar (Yodo)

Hak-hak pelaku usaha juga dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian akibat cacat barang yang timbul di kemudian hari pada produk (Pasal 27 UUPK), yaitu apabila.

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
2. Cacat timbul dikemudian hari;
3. Cacat timbul setelah produk berada diluar control produsen;
4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
5. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh pengusaha.

Di Amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi (Rajagukguk, 2000)

1. Kelalaian si konsumen penderita;
2. Penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat (*unforeseeable misuse*).
3. Lewatnya jangka waktu penuntutan waktu penuntutan (daluarsa), yaitu 6 (enam) tahun setelah pembelian, atau 10 tahun sejak barang diproduksi;
4. Produk pesanan pemerintah pusat (federal);

5. Kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam kerja sama produksi (dibeberapa negara bagian yang mengakui *Joint and several liability*)

Dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut;

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merugikan konsumen.

#### **E. Kerangka Operasional**

Dalam konsep operasional ini, peneliti menggabungkan teori dan konsep dalam penelitian hukum, dimana teori dan konsep (pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin) yang digunakan menjadi referensi bagi peneliti dalam menyusun konsep penelitian. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki, 2008). Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep operasional dibawah ini :

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mie Basah atau disebut juga mie kuning adalah jenis mie yang mengalami proses perebusan setelah tahap pemotongan dan sebelum dipasarkan. Banyak pada sekarang ini mie yang beredar di masyarakat terutama mie basah, ditemukan mengandung zat

berbahaya. BPOM selaku Balai Besar Pom dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, menggunakan metode penelitian observasional dengan survei, yaitu penelitian yang menggunakan alat pengumpulan data dalam bentuk wawancara dengan responden dan kuesioner, Meskipun tingkah laku dari penelitian ini adalah deskriptif, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menyediakan data sedetail mungkin tentang perlindungan konsumen mie basah di pasar dupa di kota Pekanbaru.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Dupa Kota Pekanbaru dan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.

### **3. Data Dan Sumber Data**

Data dan sumber data yang dipakai adalah :

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian pada instansi yang bersangkutan maupun dengan instrument lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu di Pasar Dupa Kota Pekanbaru dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung data primer yang bersumber dari kepustakaan yakni berupa buku-buku literature dan ketentuan atau peraturan-peraturan yang berkaitan di Kota Pekanbaru.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi ialah sekelompok semua elemen yang mendukung informasi yang diperlukan untuk menjelaskan masalah atau alasan. Artinya, sekelompok orang yang tinggal di area atau bidang penelitian dan juga dapat menjadi elemen atau bagian dari lokasi penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang
- b. Pelaku Usaha mie basah yang berada di pasar dupa kotapekanbaru sebanyak 10 (Sepuluh) orang. Adapun penetapan sampel sebanyak 10orang ini. Penulis lakukan dengan menggunakan metode random sampling.
- c. Konsumen mie basah 20 (Dua puluh) orang.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Populasi dan Responden**

No	Jenis Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Kepala seksi pemeriksaan BBPOM	1	1	Sensus
2.	Pelaku Usaha Mie Basah	10	10	Random
3.	Konsumen Mie Basah	20	20	Random

Sumber data : Data olahan lapangan tahun 2020

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung pada seseorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah) Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM sebanyak 1 orang.

### b. Kuesioner

Yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket kepada responden sebanyak 10 (sepuluh orang.)

## 6. Analisis Data

Setelah data telah didapatkan dan dikumpulkan di sebuah data primer dan sekunder yang lengkap data tersebut sepenuhnya diproses dan diproses sesuai dengan jenis berdasarkan masalah utama . Kemudian dijelaskan dalam tampilan kalimat dan disajikan poin demi poin dalam bentuk serangkaian kalimat dan kemudian dianalisis dengan menyamakannilai-nilai yang berlaku perlindungan

konsumen dan memandangkannya dengan perlindungan hukumnya kepada konsumen mie basah . Kemudian di tarik kesimpulan dengan metode induktif yang berasal dari data spesifik ke data yang bersifat umum.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consument/konsument* (belanda), pengertian tersebut secara harafiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Amerika Serikat mengemukakan pengertian “konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai”. Prancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai “*the person who obtains goods or service for personal or family purposes*”. Dari definisi di atas terkandung dua unsure, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya. India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-Undang perlindungan konsumen India menyatakan “konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain2 keperluan komersial.

- Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni;
- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
  - b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara lain, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa capital yang berupa bahan baku bahan penolong atau dari komponen produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapat barang atau jasa dipasar industri atau pasar modern.
  - c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsure-unsur definisi konsumen;

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah "orang" disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *naturlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.

b. Pemakai

Kata "pemakai" dalam bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

c. Barang dan/atau jasa

UU Perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran, namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak

lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah bias mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, makhluk hidup lain transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.
- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan *non-komersial*).

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat si konsumen adalah pembeli dan barang/atau jasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).

## 2. Pengertian perlindungan konsumen

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah huku yang mengatur hubungan dan masalah

antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa huku perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bias dilakukan dengan penuh optimism. Pengaturan tentang huku perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengebangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan rasa penuh tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, seta menjamin kepastian hukum.
  2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
  3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
  4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
  5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang lainnya.
- A. Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi Pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:
- a. Kesederajatan anatra konsumen dan pelaku usaha
  - b. Konsumen mempunyai hak
  - c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
  - d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional
  - e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat
  - f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa
  - g. Pemerintah perlu berperan aktif
  - h. Masyarakat juga perlu berperan serta

- i. Perlindungan konsumen memerlukan trobosan hukum dalam berbagai bidang
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap

Dengan adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan oleh dilanggar oleh pelaku usaha. Purba menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai berikut : “kunci pokok perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha.

Disamping UUPK, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum yaitu sebagai berikut

- a. PP No. 57 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- b. PP No. 58 Tahun 2001 tanggal 21 juli 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- c. PP No. 59 Tahun 2001 tanggal 21 juli 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- d. Keppres No. 90 Tahun 2001 tanggal 21 juli 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelenggaraan Sangketa Konsumen

- Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
- e. Kepmenperindag No. 301/MPP/KEP/10/2001 Tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Penyelesaian Sengketa Konsumen.
  - f. Kepmenperindag No. 32/MPP/KEP/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
  - g. Kepmenperindag No. 605/MPP/KEP/8/2002 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.
  - h. Kepmenperindag No. 480/MPP/KEP/2002 tanggal 13 juni 2002 tentang Perubahan Atas Kepmenperindag No. 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
  - i. Kepmenperindag No. 418/MPP/KEP/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen.

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban, pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri

sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang beresiko sangat tinggi. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah.

b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atau produk barang dan jasa

c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengonsumsi suatu produk, ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga dia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi, ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

Selain keempat hak di atas. Hak-hak konsumen juga diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang telah disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan baran atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila memakai suatu produk.

- b. Hak untuk memilih

Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak ini, konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk termasuk juga untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak ini dimiliki oleh konsumen hanya jika ada aternatifpilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai serta monopoli olehsuaru produsen/ pelaku usaha atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak itu untuk memilih tidak berfungsi.

c. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen/pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan konsumen dan pelaku usaha.

d. Hak untuk didengar

Hak ini adalah hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hak yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut

kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Hak ini disampaikan baik secara perorangan maupun kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya YLKI.

- e. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk melalui jalur hukum.

- f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Dengan adanya pendidikan bagi konsumen diharapkan konsumen dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

- g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Maksud hak ini adalah untuk diperlakukan untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, atau status social lainnya.

- h. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan

produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut dari konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

- i. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan harga tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumendapat saja membayar harga suatu barang atau jasa yang jauh lebih tinggi dari pada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

Selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban.

Ketentuan kewajiban konsumen dapat kita lihat dalam pasal 5 UUPK, yaitu ;

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik daam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-keajiban pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen memberikan pengertian “pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha yang diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK.

Hak Pelaku Usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelian diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen atau menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibaut dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2 UUPK sebagai berikut:

a. Asas manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan.

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak, yaitu kepada produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi sejajar.

b. Asas keadilan

Maksud dari pada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksud untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Maksud asas ini adalah untuk memberika jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dan penggunaan, pemakai, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara yang menjamin kepastian hukum.

Pasal 2 UUPK menyebutkan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian kosumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang/jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptkan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian**

Dalam pasal 1 angka (3) UUPK disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka (3) UUPK tidak hanya membatasi produsen hanya sebagai pabrikan saja, tetapi juga perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, termasuk pedagang distributor (dan jaringannya), serta termasuk juga korporasi, badan usaha milik Negara (BUMN), koperasi, importer dan lain-lain.

Sedangkan menurut kalangan periklanan, terdapat beberapa istilah pelaku usaha periklanan, yaitu sebagai berikut.

- a. Pengiklanan, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan membayar biaya pembuatannya untuk promosi/ pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan.
- b. Perusahaan periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat atau menciptakan iklan berdasarkan pesan atau informasi yang disampaikan pengiklan padanya.

- c. Media periklanan, yaitu media nonelektronik (Koran, majalah, dst) atau media elektronik (radio, televisi, computer) yang digunakan untuk menyiarkan iklan-iklan tertentu.

Berdasarkan Pasal 20 UUPK, pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang di produksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Maka jelas bahwa ketiga unsure periklanan tersebut, semua atau masing-masing adalah pelaku usaha periklanan yang bertanggung jawab atas iklan yang dibuat dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 UUPK yaitu:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menuntut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Hak-hak pelaku usaha juga dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian akibat cacat barang yang timbul dikemudian hari pada produk (pasal 27 UUPK), yaitu apabila:

- a. Produk tersebut tidak diedarkan;
- b. Cacat timbul dikemudian hari;
- c. Cacat timbul setelah produk berada diluar control produsen;
- d. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
- e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Di amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi:

- a. Kelalaian si konsumen penderita

- b. Penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat (*unforeseeable misuse*);
- c. Lewatnya jangka waktu penuntutan waktu penuntutan (daluarsa), yaitu 6 (enam) tahun setelah pembelian, atau 10 tahun sejak barang diproduksi;
- d. Produk pesanan pemerintah pusat (federal);
- e. Kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam kerja sama produksi (di beberapa Negara bagian yang mengakui *joint and several liability*).

Dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut;

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang-barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Dalam UUPK, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK, tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian

informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan maupun yang berupa intruksi.

Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi.

Peringatan ini sama pentingnya dengan intruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda yaitu intruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan pengguna produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk, peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi kepada konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi.

Peringatan yang diberikan kepada konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitan dengan keamanan suatu produk. Dengan demikian produsen (produsen pembuat wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen). Hal ini berarti bahwa tugas produsen pembuat tersebut tidak berakhir hanya dengan

menempatkan suatu produk dalam sirkulasi. Produk yang dibawa kepasar tanpa petunjuk cara pemakaian dan peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang/tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang cacat intruksi. Hal ini berlaku bagi peringatan sederhana, misalnya “simpan diluar jangkauan anak” dan berlaku pula terhadap peringatan mengenai efek samping setelah pemakaian suatu produk tertentu. Peringatan demikian maupun petunjuk-petunjuk pemakaian harus disesuaikan dengan sifat produk dan kelompok pemakai.

Selain peringatan, intruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagin konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa intruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen, agar produksinya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai). Sebaliknya, konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

### **3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Sampai beberapa jauhkah seorang konsumen dapat mengerti dan memahami rangkaian informasi yang diberikan tersebut, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan komposisi mayoritas penduduk Indonesia yang relative masih kurang “terpelajar”, rasanya suatu informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya.

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh UUPK dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atau kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Kedua dasar tuntutan ganti kerugian ini dibahas secara khusus di bawah ini.

a. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan

konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian.

Bentuk –bentuk wanprestasi ini dapat bberupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak mengenakan bagi debitur, karena debitur harus.

1. Mengganti kerugian;
2. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur;
3. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbale balik, kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian;

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dibagi menjadi empat, yaitu;

1. Pembatalan kontrak saja;
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
3. Pemenuhan kontrak saja;
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain dari pada akibat penetapan klausul dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Disamping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para, ketentuan ganti kerugian yang bersumber dari hukum pelengkap juga harus mendapat perhatian, seperti ketentuan tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan ini melengkapi ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan jika pihak menjanjikan lain.

b. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat

hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen, dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan
4. Ada kesalahan.

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud diatas tidak lagi hanya sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa;

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik; dan
4. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap persebaran Mie Basah yang mengandung Zat Berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru**

Secara hukum produsen dan konsumen memiliki hubungan hukum, yaitu hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung itu terjadi saat konsumen dan produsen terlihat langsung dalam sebuah perjanjian jual-beli. Sedang hubungan tidak langsung tersebut terjadi saat produsen dan konsumen terlibat dalam satu perjanjian secara tidak langsung.

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya jika ada tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal dan saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan pasal 4 UUPK, hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan diri dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus terpenuhi dimanapun dan kapanpun, oleh karena itu pemenuhannya harus sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan melalui perundang-undangan sebagai upaya menjamin keamanan dan gizi untuk di konsumsi. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pangan, Pengertian pangan adalah :

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan

bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Segala satu upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen melalui Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu dengan menetapkan standarisasi khususnya terhadap pangan yang akan diperdagangkan.

Kemudian diatur lebih lanjut dengan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, pengertian standarisasi adalah :

“Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, kemanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.”

Kemanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terhadap apa yang kita konsumsi sehari-hari, sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang pada pokoknya mengatur bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga agar tetap higienis, aman, bermutu, bergizi serta untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan manusia, artinya sebelum pangan tersebut di distribusikan harus

memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, cita rasa dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti cemaran biologis, kimia yang aman untuk di konsumsi.

Namun banyak sekali ditemukan Pangan yang cacat karena tidak memenuhi standar yang telah ditentukan atau dapat dikatakan tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya sebagaimana diiharapkan orang, karena berpotensi membahayakan pengkonsumsinya.

Adapaun yang di maksud cacat produk menurut Shidarta adalah :

“Keadaan produk pada umumnya berada dibawah tingkat harapan konsumen, sehingga dapat membahayakan kesehatan tubuh atau jiwa manusia.”

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM di pekanbaruIbu Nunangningsi, penulis menanyakan langsung Apakah pernah dilakukan penyelidikan terhadap mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru? Pada tahun 2019 telah dilakukan sampling dan pengujian terhadap mie basahpada saat itu BBPOMmenemukan Mie basah yang mengandung Zat berbahaya dan makanan yang tidak terjamin keamanan dan mutu gizinya, karena ditambahkan bahan tambahan pangan yang dilarang, jelas sehingga dapat merusak kesehatan apabila di konsumsi, padahal perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan yang menyatakan larangan menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang sebagaimana diatur lebih lanjut di Lampiran Kedua Peraturan menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan, bahan tambahan pangan yang dilarang yaitu :

1. Asam borat dan senyawanya;
2. Asam salisilat dan senyawanya;
3. Dietnilpirakarbonat;
4. Dulsin;
5. Formalin;
6. Kalium bromat;
7. Kalium klorat;
8. Kloramfenikol;
9. Minyak nabati yang di dibrominasi;
10. Dulkamara
11. Nitrofuzaron;
12. Kokain;
13. Nitrobenzene;
14. Sinamil antranilat;
15. Dihidrosafnol;
16. Biji tonka;
17. Minyak kalamus;
18. Minyak tansi;
19. Minyak sasarfas.

Terutama pangan olahan Mie basah, makanan yang berbahan dasar tepung terigu atau gandum ini sangat mudah didapati di Pasar-Pasar Tradisional seperti di Pasar Dupa Kota Pekanbaru, beberapa ditemui dalam proses pembuatannya ditambahkan dengan bahan tambahan yang dilarang seperti Formalin, pengertian

Formalin adalah suatu larutan tidak bewarna tajam, mengandung kurang lebih 37% Formalhyde dalam air, biasanya ditambahkan methanol 10-15% sebagai pengawet. Formalin banyak digunakan sebagai disinfektan untuk pembersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian, sebagai germesida dan fungsida pada tanaman dan sayuran, pembasmi lalat serangga lainnya serta sebagai cairan pengawet mayat, jika bahan tersebut terakumulasi dan bersifat karsinogenik yang dalam jangka panjang menyebabkan berbagai macam penyakit tumor dan kanker pada tubuh manusia

Dari Wawancara Penulis dengan konsumen mie basah di pasar dupa kota pekanbaru terdapat hak-hak konsumen yang belum terpenuhi. Konsumen pada saat mengkonsumsi Mie basah sebagian konsumen mengatakan mie basah yang mereka konsumsi tahan selama 1 minggu di kulkas sedangkan ciri2 mie basah yang mengandung zat berbahaya itu mie awet dalam 1 minggu di kulkas. Disini kita melihat adanya kejanggalan terhadap mie basah yang dijual di pasar dupa kota pekanbaru. Oleh karena itu konsumen berhak mendapatkan hak kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi mie basah tersebut.

Dari penulis lihat sebagian konsumen di Pasar Dupa Kota Pekanbaru kurang menghiraukan atau acuh tak acuh atas informasi yang di dapati oleh pelaku usaha, konsumen juga tidak pernah meneliti kondisi barang yang di dapati. konsumen berhak mendapati informasi-informasi yang benar dan jelas dari pihak konsumen, dan konsumen berhak mendapatkan haknya atau kejujuran dan pelaku usaha atas informasi mengenai kondisi dan jaminan barang tersebut.

Konsumen mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru sebagian kurang menyadari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum serta kurang mengetahui tentang perlindungan hukum yang dimaksud, dan juga kurang mendapatkan sosialisasi pendidikan dan pelatihan tentang aturan-aturan hak dan kewajiban konsumen. Oleh karena itu pihak konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan sosialisasi tentang pendidikan konsumen dari pemerintah.

Apabila produsen melanggar hak konsumen maka konsumen dapat menuntut produsen. Untuk itu dalam penelitian ini penulis melalui kusioner menanyakan kepada responden (masyarakat konsumen mie basah di pasar dupa kota pekanbaru), tentang apakah masyarakat tahu adanya perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi mie basah yang megandung Zat berbahaya?

**Tabel III.1**

**Masyarakat Tahu Adanya Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Mie Basah Mengandung Zat berbahaya**

No.	Jawaban Responden	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1,	Tahu	4	20
2.	Tidak Tahu	16	80
	<b>Jumlah</b>	20	100%

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner Lapangan, 2020

Berdasarkan table III.1 menjelaskan bahwa jawaban responden 20%(dua puluh persen) memberikan jawaban mengetahui adanya perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi mie basah yang mengandung Zat berbahaya

yaitu 4 (empat) orang. Sedangkan selebihnya yaitu sekitar 16 (enam belas) orang atau berkisar 80 (delapan puluh persen) tidak mengetahui adanya perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi mie basah yang mengandung Zat berbahaya. Disini kita mengetahui bawasannya konsumen Mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru Tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala seksi pemeriksaan BBPOM di Pekanbaru Ibu Nunangingsi, penulis menanyakan langsung Apa sebenarnya tugas pokok dari BBPOM di Pekanbaru. Badan pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut, Badan POM melaksanakan Tugas dan wewenang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Sebagaimana Fungsinya ;

1. Penyusunan rencana dan dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;

6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

Berdasarkan Hasil Wawancara penulis bersama Kepala Seksi Pemeriksaan Dan Pengawasan BBPOM di Pekanbaru Ibu Nunangningsi, Penulis menanyakan Bagaimana upaya BBPOM Pekanbaru menyadarkan masyarakat atau konsumen mie basah terhadap mie basah yang mengandung Zat berbahaya? “untuk konsumen diberikan komunikasi informasi dan edukasi (KIE), Sosialisasi, penyuluhan kepada komunitas masyarakat, untuk pelaku usaha di lakukan sosialisasi, BIMTEK dan Pembinaan.

Mie basah yang mengandung Zat berbahaya adalah jenis mie yang mengalami proses perebusan setelah tahap pemotongan dan sebelum di pasarkan dan Mie basah tersebut di campuri dengan zat berbahaya supaya awet dan tahan lama, untuk itu, penulis melalui kuisisioner menanyakan kepada konsumen Mie

Basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru apa saja hal-hal yang sering ditemukan dalam mengkonsumsi Mie Basah di Pasar dupa Kota Pekanbaru? Jawaban responden dapat dilihat pada table III.2 dibawah ini.

**Table III.2**

**Hal-hal Yang Sering Ditemukan Dalam Mengkonsumsi Mie Basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru**

No	Jawaban Responden	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Mie lebih tahan lama	10	50
2	Warna mie lebih pucat	3	15
3	Mie berbau	5	25
4	Rasanya kurang enak	2	10
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Hasil Olahan Data Kuisiner Lapangan, 2020

Berdasarkan table III.2 diatas menjelaskan bahwa jawaban konsumen terhadap hal-hal yang sering ditemukan dalam mengkonsumsi Mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru adalah, 10 (sepuluh) orang atau lebih kurang 50% mengatakan mie lebih tahan lama, 3 (tiga) orang atau lebih kurang 15% mengatakan warna mie lebih pucat, 5 (lima) orang atau lebih kurang 25% mengatakan mie mempunyai aroma tidak enak atau berbau dan 2 (dua) orang atau lebih kurang 10% mengatakan rasa mie basah kurang enak. Dari kuisiner yang di isi oleh konsumen lebih banyak ditemukan Mie basah yang tahan lama.

Ciri-ciri mie basah yang memakai Zat berbahaya;

1. Saat dipegang mie terasa lembut teksturnya;

2. Beraroma tepung terigu dan sedikit bau anyir telur;
3. Mie tidak tahan disimpan lama, mudah sekali berjamur terutama jika memakai telur;
4. Mie mudah sekali putus atau patah karena tidak terlalu liat. Tekstur litany dari gluten tepung atau telur ayam;
5. Saat direbut airnya agak keruh karena ada tepung terigu dan telur, yang ikut terlarut didalamnya;
6. Rasanya gurih, empuk dan lembut karena memakai telur.

Ciri-ciri mie basah yang tidak memakai formalin;

1. Saat dipegang mie terasa lembut teksturnya;
2. Beraroma tepung terigu dan sedikit bau anyir telur;
3. mie tidak tahan lama, mudah sekali berjamur terutama jika memakai telur;
4. saat direbus airnya agak keruh Karena ada tepung terigu dan telur yang ikut terlarut didalamnya;
5. rasanya gurih, empuk dan lembut karena memakai telur didalamnya.

Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan BBPOM di Pekanbaru Ibu Nunangningsi, penulis menanyakan langsung “Apakah ada konsumen yang mengadu kepada BBPOM bawasannya ada pelaku usaha yang menjual mie basah yang mengandung Zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru? Bu Nunangningsi menjawab, sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2015 petugas BBPOM mendapatkan informasi/aduan dari konsumen

mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru adanya pelaku usaha yang mencampuri mie basah dengan zat berbahaya.

Oleh karena itu, konsumen juga harus pintar dalam memilih makanan yang akan dibelinya, karena terkadang banyak pelaku usaha yang berbuat curang untuk mendapatkan untung yang banyak dengan mencemari barang produksinya dengan zat berbahaya atau formalin agar mie tahan lama,

Melalui kuisisioner penulis menanyakan langsung ke konsumen Mie basah yang ada di Pasar Dupa Kota Pekanbaru, Pengetahuan Konsumen Mengenai Mie Basah yang Mengandung Zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru?

**Table III.3**  
**Pengetahuan Konsumen Mengenai Mie Basah yang Mengandung Zat**  
**berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru**

No	Jawaban Responden	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Tahu	3	15
2.	Tidak tahu	17	85
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Hasil Olahan Data Kuisisioner Lapangan,2020

Berdasarkan Table III.3 diatas menjelaskan bahwa jawaban konsumen terhadap Pengetahuan Konsumen mengenai Mie basah yang mengandung Zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru adalah, 3 (tiga) orang atau lebih kurang 15% mengatakan Tahu mengenai mie basah mengandung Zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru dan 17 (tujuh belas) orang atau lebih kurang 85%

mengatakan Tidak Tahu mengenai mie basah mengandung Zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarakan oleh penulis, maka terlihat jelas bahwa konsumen di Pasar Dupa Kota Pekanbaru banyak yang tidak mengetahui tentang Mie basah yang mengandung Zat berbahaya.

Pembeli sebagai konsumen harus pandai melihat makanan yang berkualitas bagus dan tidak tergoda dengan harga-harga yang murah tanpa mementingkan kualitasnya. Para pembeli terkadang tidak sadar bahwa barang yang dibelinya itu tercemar oleh bahan-bahan berbahaya, karena mereka kurang mengetahuitentang hal tersebut dan pembeli yang tergolong pada ekonomi menengah tergoda dengan harga-harga murah tanpa mengedepankan kualitasnya.

Seperti yang kita ketahui Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk, didalam formalin mengandung sekitar 37% formaldehid dalam air, biasanya ditambah menthanol hingga 15% sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri. Nama lain dari formalin adalah Formol, Methylene, aldehyde, Paraforin, Morbucid, Oxomethane, Polyoxymethylene glycols, Methanal, Formoform, Superlysoform, Formaldehyde, dan Formalith (Astawan).

Bahaya Formalin :

1. jika terhirup akan menyebabkan rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan, sukar bernafas, sakit kepala, dan dapat menyebabkan kanker paru-paru.

2. Jika terkena kulit akan menyebabkan kemerahan pada kulit, gatal dan kulit terbakar.
3. Jika terkena mata akan menyebabkan mata memerah, gatal berair, kerusakan mata, pandangan kabur, bahkan kebutaan.
4. Jika tertelan akan menyebabkan mual, muntah-muntah, perut terasa perih, diare, sakit kepala, pusing, gangguan jantung, kerusakan hati, kerusakan saraf, kulit membiru, hilangnya pandangan, kejang, bahkan koma dan kematian (Widyaningsih, 2006).

Memalui kuisisioner penulis menanyakan langsung kepada konsumen mie basah Di Pasar Dupa Kota Pekanbaru, apakah pernah mendapatkan informasi sosialisasi tentang mie basah yang mengandung Zat berbahaya?

**Table III.4**  
**Apakah Pernah Mendapatkan Informasi Sosialisasi Terhadap Mie Basah yang Mengandung Zat berbahaya**

No	Jawaban Responden	Jumlah (Orang)	Presentase %
1.	Pernah	2	10
2.	Tidak pernah	18	90
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Hasil Olahan Data Kuisisioner Lapangan,2020

Berdasarkan Table III.4 diatas menjelaskan bahwa 2 (dua) orang atau kurang lebih 10% pernah mendapat informasi sosialisasi tentang mie basah yang mengandung Zat berbahaya sedangkan 18 (delapan belas) orang atau kurang lebih

90% Tidak pernah mendapatkan informasi sosialisasi terhadap mie basah yang mengandung Zat berbahaya.

Disini konsumen mendapat Kurangnya Sosialisasi oleh pemerintah terkait mie basah yang mengandung Zat berbahaya seharusnya pemerintah Kota Pekanbaru harus memberikan sosialisasi terkait mie basah yang mengandung Zat berbahaya, sehingga penikmat/konsumen mie basah itu sendiri lebih tau mana mie basah yang baik dan mana mie basah yang terkontaminasi oleh Zat berbahaya.

Melalui kuisisioner punulis menanyakan langsung kepada konsumen mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru “mengetahuikah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?”

**Table III.5**  
**Mengetahuikah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang**  
**Perlindungan Konsumen**

No	Jawaban Responden	Jumlah (Orang)	Presentase %
1.	Tahu	3	15
2.	Tidak tahu	17	85
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Hasil Olahan Data Kuisisioner Lapangan, 2020

Berdasarkan Table III.5 diatas menjelaskan bahwa jawaban konsumen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah 3( tiga) orang atau lebih kurang 15 % mengatakan Tahu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan 17 (tujuh belas)

orang atau lebih kurang 85% mengatakan Tidak Tahu Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun sesuai hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Hak-hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen, adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen dan para pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, serta menjadi landasan hukum yang kuat pula bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut, pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan resiko dari produk yang dihasilkannya atau yang diproduksinya (Sudaryatmo, 1995).

Penggunaan Zat berbahaya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat merupakan produk pangan yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat tersebut, merupakan produk pangan yang telah terkontaminasi dengan Zat berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Banyak pelaku usaha yang tidak transparan dalam mencantumkan komposisi bahan tambahan pangan, dan adanya penggunaan bahan-bahan kimia yang lain dalam pembuatan produk, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk-produk tersebut.

Konsumen merupakan suatu mata rantai yang tidak bisa diabaikan dalam menjaga perputaran roda kehidupan. Namun ironisnya keberadaan konsumen yang sangat penting justru lemah dalam perlindungan hukumnya dan sering pula mendapatkan akibat yang memprihatinkan dalam segi kesehatan baik jasmani maupun rohani, hal tersebut disebabkan oleh bahan-bahan yang terkandung dalam makanan yang dikosumsinya seperti penggunaan zat berbahaya pada makanan (Asriani)

Oleh karena itu, masyarakat penggemar Mie basah harus lebih waspada, Karena Mie basah yang beredar dipasaran beberapa ada yang mengandung zat berbahaya.

Terhadap pelaku usaha yang terbukti memproduksi dan mengedarkan suatu pangan yang mengandung zat berbahaya di pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan yakni dijera dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).

#### **B. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Mie Basah yang Mengandung Zat berbahaya Di Pasar Dupa Kota Pekanbaru.**

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum Perlindungan Konsumen. dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan kebanyakan dari

kasus-kasus yang ada saat ini, konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri (Shidarta, Hukum perlindungan konsumen indonesia, 2000)

Tanggung jawab dalam bahasa inggris diterjemahkan dari kata “responsibility” atau “liability”, sedangkan dalam bahasa belanda yaitu “verreentwoodelijk” atau “aansparrkelijheid”. Dalam kamus besar Indonesia yang dimaksud tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan dan diperkarakan. Jadi yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat diminta pertanggungjawaban yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen terganggu.

Melalui kuisioner penulis menanyakan langsung Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru?

**Table III.6**

**Sudah Berapa Lama Bapak/Ibu Berjualan Mie Basah Di Pasar Dupa Kota  
Pekanbaru**

No	Jawaban Responden	Jumlah (Orang)	Presentase
1.	1 Tahun	1	10
2.	Kurang dari 1 tahun	1	10
3.	2 Tahun	2	20
4.	Kurang dari 2 tahun	6	60
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Hasil Olahan Data Kuisisioner Lapangan,2020

Berdasarkan Table III.6 diatas menjelaskan bahwa jawaban pelaku usaha tentang sudah berapa lama berjualan mie basah di pasar dupa kota pekanbaru 1(satu) orang atau kurang lebih 10% 1 Tahun 1(satu) orang atau kurang lebih 10% Kurang dari 1 tahun dan 2(dua) orang atau lebih kurang 20% mengatakan sudah 2 tahun berjualan mie basah di pasar dupa kota pekanbaru sedangkan 6(enam)orang atau lebih kurang 60% mengatakan sudah 2 tahun kurang berjualan mie basah di pasar dupa kota pekanbaru, dari kuisisioner diatas hampir rata-rata pelaku usaha mie basah di pasar dupa kota pekanbaru banyak yg berjualan mie basah selama kurang dari 2 tahun..

Melalui Kuisisioner itu penulis menanyakan langsung kepada para pelaku usaha mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru apakah bapak/ibu tahu Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

**Table III.7**

**Apakah Bapak/ibu Tahu Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

No	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Tahu	1	10
2.	Tidak tahu	9	90
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Hasil Olahan Data Kuisisioner Lapangan,2020

Berdasarkan Table III.7 diatas menjelaskan bahwa jawaban pelaku usaha tentang pengetahuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1(satu) orang atau lebih kurang 10% Tahu Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan 9(Sembilan) orang atau lebih kurang 90% Tidak mengetahui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. dari hasil kuisisioner diatas hampir semua pelaku usaha mie basah di Pasar Dupa Kota pekanbaru tidak tahu atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM di Pekanbaru Ibu Nunangningsi, penulis menanyakan langsung Kewajiban apakah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam melindungi kebutuhan konsumen? pelaku usaha harus mengetahui bagaimana cara produksi pangan yang aman termasuk bahan baku yang aman tidak menggunakan bahan berbahaya, idealnya dapat memenuhi aspek-aspek cara produksi pangan olahan yang baik.

Melalui kuisisioner penulis menanyakan langsung kepada pelaku usaha Mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru Apakah mengetahui adanya Mie Basah yang mengandung Zat berbahaya?

**Table III.8**

**Apakah Mengetahui Adanya Mie Basah yang Mengandung Zat berbahaya**

No	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Presentase
1.	Tahu	3	30
2.	Tidak tahu	7	70
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber Data ; Hasil Olahan Data Kuisisioner Lapangan,2020

Berdasarkan Table III.8 diatas menjelaskan bahwa jawaban pelaku usaha di Pasar Dupa Kota Pekanbaru tentang Apakah mengetahui adanya mie basah yang mengandung Zat berbahaya? 3(tiga) orang atau kurang lebih 30% mengatakan Tahu adanya mie basah yang mengandung formalin di pasar dupa kota pekanbaru sedangkan 7(tujuh) orang atau kurang lebih 70% mengatakan Tidak tahu adanya mie basah yang mengandung Zat berbahaya. Hampir rata-rata pelaku usaha mie basah di pasar dupa kota pekanbaru tidak mengetahui adanya zat berbahaya didalam mie basah.

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis kepada Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan BBPOM di Pekanbaru Ibu Nunangningsi,penulis menanyakan langsung, Bagaimana sanksi hukum di Indonesia bila kedatangan pelaku usaha

yang curang menjual mie basah yang mengandung formalin. “Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 136 berbunyi;

Setiap orang yang melakukan Produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan;

- a. Bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan Sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Melalui kuisisioner penulis memberi pertanyaan kepada pelaku usaha mie basah di pasar dupa kota pekanbaru “Apakah pernah mendapatkan Sosialisasi dari pemerintah terkait Mie basah yang mengandung formalin?

**Table III.9**

**Apakah Pernah Mendapatkan Sosialisasi Oleh Pemerintah Terkait Mie basah yang Mengandung Zat berbahaya**

No	Jawaban Responden	Jumlah(Orang)	Presentase (%)
1.	Pernah	2	20
2.	Tidak pernah	8	80
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber Data; Hasil Olahan Data Kuisisioner Lapangan,2020

Berdasarkan Table III.9 diatas menjelaskan bahwa jawaban pelaku usaha mie basah di pasar dupa kota pekanbaru tentang apakah pernah diadakan

sosialisasi oleh pemerintah terkait mie basah yang mengandung Zat berbahaya. 2(dua) orang atau kurang lebih 20% mengatakan pernah diadakan sosialisasi terkait mie basah yang mengandung Zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru sedangkan 8(delapan) orang atau kurang lebih 80% mengatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi oleh pemerintah terkait penjelasan mie basah yang mengandung Zat berbahaya. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga para pelaku usaha mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru tidak dapat membedakan mana mie basah yang tidak mengandung Zat berbahaya dan mana mie basah yang mengandung Zat berbahaya.

Dalam hukum Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha harus dapat dimintakan Pertanggungjawaban yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk atau yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau yang menjual dan mendistribusikan.

Memerhatikan substansi Pasal 19 ayat 1 dapat diketahui bahwa tanggung jawab Pelaku usaha meliputi (Yodo a. m.)

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini

berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. beberapa sumber formal hukum, seperti perundang-undangan dan perjanjian hukum keperdataan sering memberikan pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar konsumen yaitu pelaku usaha.

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis bersama Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM di Pekanbaru Ibu Nunangningsi, penulis menanyakan langsung Adakah sanksi yang diberikan oleh BBPOM di pekanbaru bila ada pelaku usaha yang nakal apabila ketahuan menjual mie basah yang mengandung Zat berbahaya? Menurut Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM di Pekanbaru Tindak pidana adalah salah satu opsi yang di gaungkan oleh BBPOM untuk mencegah Produsen-Produsen mie basah yang nakal.

Disisi lain, walaupun konsumen yang sering dirugikan oleh produk dari pelaku usaha, tidak pernah henti memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dengan alasan karena kebutuhan dari konsumen. kebutuhan-kebutuhan ini, khususnya kebutuhan ekonomi yang dalam perkembangan saat ini sangatlah mendesak. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini, yang ditandai dengan adanya saling ketergantungan antara pelaku usaha dan konsumen, dimana pelaku usaha membutuhkan konsumen demi mendapatkan laba atau keuntungan, sedangkan konsumen memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dikarenakan kebutuhan.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (liability based on fault).

Merupakan prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata dalam KUHPerdata khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367. Prinsip ini dipegang secara teguh (CelinaTriSiwiKristiyanti, 2016).

Prinsip ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsure kesalahan yang diberlakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsure kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Dimaksud kesalahan adalah unsure yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga keputusan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain. Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan pasal 163 *Herziene*

*indonesische Reglement* (HIR) atau pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RGB) dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan, barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probation*).

Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum secara, yakni asas *audi et altermpartem* atau asas kedudukan sama antara semua pihak yang berperkara. Disini hakim harus memberi pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini, yang sebenarnya berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya, adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan (Pasal 1367 KUHPerdata).

Dalam Doktrin hukum dikenal asas yaitu:

- a. *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas pihak lain yang disebabkan oleh orang-orang/karyawan yang berada dibawah pengawasannya (Captain of the ship doctrine). Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain (Borrowed servant), maka tanggung jawabnya beralih pada si pemakai karyawan tadi (Felllow servant doctrine).
- b. *Corporate liability* pada prinsipnya memakai pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya.

Latar belakang penerapan prinsip ini adalah konsumen hanya melihat semua di balik dinding suatu korporasi itu sebagai satu kesatuan, ia tidak dapat membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan korporasi dan mana yang tidak.

## 2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (Presumption Of Liability)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dapat bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.

Saat ini beban pembuktian terbalik (*omkering bewijslast van*) masih dapat diterima dengan prinsip praduga untuk bertanggungjawab. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dalah sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selaku terbukti untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

### 3. Prinsip Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of non liability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, dimana pelaku usaha tidak dapat diminta tanggung jawab dan konsumen lah yang menanggung segala resiko. Prinsip praduga untuk tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sencedapat* dibenarkan.

Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabnya.

### 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diindentikan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology di atas.

Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kualitas antara subjek

yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara *absolute liability* hubungan itu tidak selalu ada, maksudnya, pada *absolute liability*, dapa saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut, misalnya dalam kasus bencana alam.

Priinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasakan produknya yang merugikan konsumen. dalam hal ini, konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

#### 5. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksoneresi dalam perjanjian standart yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk kesalahan petugas). Maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Secara umum, prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seharusnya tidak boleh sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal

tanggung jawabnya, jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Selain itu dari sudut pandang lain, konsumen memiliki hak-hak seperti yang telah ada pada bab sebelumnya yaitu hak untuk mendapatkan kenyamanan, aman, selamat, memilih, mendapat informasi yang benar, untuk didengar, mendapat pendidikan, mendapat advokasi, untuk dilayani dengan jujur, untuk mendapat kompensasi serta hak untuk mendapat ketentuan lainnya. Dalam banyak hal, pelaku usaha terkait untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan “pendidikan konsumen” ini. Pengertian “pendidikan” tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan. Pada prinsipnya, maka kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. bentuk informasi yang lebih komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan unsure komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagian dari pendidikan konsumen. produsen mobil misalnya, dalam memasarkan produk dapat menyisipkan program-program pendidikan konsumen yang memiliki kegunaan praktis, seperti tata cara perawatan mesin, pemeliharaan ban, atau penggunaan sabuk pengaman.

Untuk itu tanggung jawab pelaku usaha atas Mie Basah yang mengandung formalin yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu perhatian dari pemerintah yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha. Dan apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh produk dari pelaku usaha, maka sudah sepantasnya pelaku usaha

memberikan ganti kerugian kepada konsumen. Yaitu penggantian dengan barang dan/atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang.

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi. Sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Maka dalam hal tersebut diatas pelaku usaha dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila barang-barang yang dibeli olehh konsumen terdapat;

1. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi produsen.
2. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal.
3. Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM di Pekanbaru Ibu Nunangningsi, penulis menanyakan langsung Sejauh ini adakah pelaku usaha produksi Mie basah yang tertangkap oleh BBPOM yang membuat mie basah yang mengandung Zat berbahaya? Pada tanggal 4 maret 2015. Dimana BBPOM di Pekanbaru mendapatkan beberapa temuan saat melakukan penangkapan di pabrik salah seorang pelaku produksi Mie Basah yang mengandung formalin, di Jalan Sidodadi, RT 01/RW 10. Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dan temuan pihak BBPOM di Pasar Dupa Kota Pekanbaru, dimana mereka telah lama mencurigai mengenai adanya pabrik yang memproduksi Mie basah yang mengandung formalin tersebut. Pada tanggal 4 maret 2015, pihak BBPOM di Pekanbaru melakukan pengeledahan terhadap pabrik mie basah tersebut, namun mereka tidak berhasil menangkap pelaku, dikarenakan pelaku melarikan diri, pihak BBPOM di Pekanbaru hanya dapat melakukan tindakan yaitu menyita seluruh barang bukti seperti mie basah, formalin, produk mie basah siap cetak dan setengah jadi, serta penyidik bersama aparat kepolisian melakukan tindakan yaitu meratakan pabrik penghasil Mie Basah tersebut.

Posisi hukum perlindungan konsumen berada ditengah-tengah antara hukum perdata dan hukum public, dimana terdapat hubungan yang mengatur antara orang dengan orang atau orang dengan badan usaha (hukum perdata) tetapi juga telah ada intervensi dari terkait sanksi dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku (hukum public). Jika dikaitkan dengan konsep tanggungjawab dan tanggung gugat, maka istilah tanggung jawab lebih cocok digunakan untuk pertanggung jawaban secara pidana maupun sangsi administrasi (hukum public), misalnya pemberian peringatan untuk tidak menjual kembali, memberhentikan kegiatan pelaku usaha secara sementara, pemberian denda, mapun penutupan usaha bagi pelaku usaha yang melanggar aturan terkait, termasuk menambahkan bahan tambahan pangan yang dilarang ke dalam makanan, sedangkan tanggung gugat digunakan dalam pertanggungjawaban secara keperdataan, misalnya ganti rugi:

Pasal 19 sampai 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dinyatakan tegas mengenai tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, dalam pasal 19 menyatakan bahwa :

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan:
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi:
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan.

Dapat ditetapkan bahwa pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban ketika barang yang diperdagangkan cacat, rusak bahkan penyebab kerugian bagi konsumen karena mengkonsumsinya. Kesalahan pelaku usaha dan kerugian konsumen menjadi unsure dapat dimintakan pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut, dimana pelaku usaha dapat dikatakan lalai karena memperdagangkan

barang yang rusak/cacat/membahayakan konsumen, sedangkan gangguan kesehatan yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang cacat tersebut menjadi unsure kerugian bagi konsumen.

Dalam Pasal 19 UUPK juga menjelaskan bahwa tuntutan atas kerugian tersebut berupa ganti rugi, seperti tuntutan biaya pengobatan maupun kompensasi lainnya. Dalam UUPK tidak mengatur secara khusus berupa jumlah ganti rugi yang harus diberikan pelaku usaha kepada konsumen, menurut penulis akan dapat memicu permasalahan baru antara pelaku usaha dan konsumen, hal ini dapat membuat posisi konsumen semakin lemah karena tidak adanya kepastian hukum, harusnya mengenai jumlah ganti rugi tersebut disepakati antara pelaku usaha dan konsumen yang mengalami kerugian secara langsung.

Berkaitan dengan posisi hukum konsumen berada diantara hukum privat dan hukum politik, melalui Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa walaupun pelaku usaha telah digugat secara materil melalui ganti rugi adanya gugatan ganti rugi secara keperdataan, namun pelaku usaha juga harus menjalani hukuman pidana sebagaimana perbuatan yang dilarangnya. hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen dengan memberi efek jera melalui hukuman pidana kepada pelaku usaha yang lalai dengan barang yang diperdagangkannya yang mengakibatkan kerugian konsumen setelah mengkonsumsinya.

Secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatur mengenai tanggungjawab pelaku usaha secara pidana, bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan produksi pangan yang menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan untuk diedarkan atau dijual

sebagaimana pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Apabila mengacu pada ketentuan pasal 1504 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seorang penjual harus bertanggungjawab terhadap produk yang diperdagangkannya apabila mempunyai cacat tersembunyi. Dalam hal ini pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan mutu dan keamanan gizi dapat diminta pertanggungjawaban.

Seorang konsumen mempunyai hak terhadap 2 pihak. Pertama, terhadap retailer yang menjual produk dengan kontrak jual beli. Kedua, dengan pihak produsen (manufacturer). Hak konsumen retailer berdasarkan kontrak sedangkan hanya terhadap manufaktur adalah berdasarkan kelalaian.

Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

1. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili didalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;
2. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha diluar negeri;

3. Apabila produsen maupun importer dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang.

Dalam hal ini, penjualan produk Mie basah yang mengandung formalin ini melalui beberapa rantai, dimulai dari pelaku usaha pembuat hasil jadi mie basah yang mengandung formalin kemudian dijual ke distributor, dijual lagi kepada pegecer, lalu sampai ketangan konsumen.

Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan pelaku usaha untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya force majeure. Pasal 27 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggungjawab apabila :

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Perlindungan terhadap pelaku usaha lain yang memperdagangkan barang yang didapatnya dari pelaku usaha pembuat barang sebagaimana diatur dalam pasal 24 UUPK, apabila pelaku usaha lain tidak melakukan perubahan terhadap barang yang akan diperdagangkannya dan pelaku usaha lain tidak mengetahui adanya cacat pada barang tersebut.

Dalam hal ini, menurut penulis pelaku usaha Mie basah yang mengandung zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena mereka sendiri bukan sebagai pelaku usaha membuat barang jadi (mie basah yang mengandung zat berbahaya), posisi mereka dapat dikatakan sebagai konsumen antara, karena mie basah yang mengandung formalin tersebut di perdagangkan kembali, bukan untuk dikonsumsi sendiri, namun disini lain juga dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menjual barang kepada konsumen yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak melakukan perubahan terhadap mie basah tersebut dan tidak mengetahui adanya cacat/kerusakan pada produk mie basah tersebut, namun seharusnya pelaku usaha dapat mencurigai produk mie basah yang didapatkannya dari pelaku usaha lain itu dapat dijual lebih murah dengan tekstur maupun penampilan yang baik dan menarik apakah aman untuk dikonsumsi maupun sebaliknya.

*Produk liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari seorang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau dari orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari produk, termasuk para pengusaha bengkel atau perdagangan.

Tanggung jawab ini dikenal dengan nama produk liability, pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan produk liability dapat dilakukan berdasarkan 3 hal:

- a. Melanggar jaminan (breach of warranty), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk (wanprestasi);
- b. Ada unsure kelalaian (negligence) yaitu pelaku usaha lalai memenuhi standart obat yang baik (perbuatan melawan hukum);
- c. Menerapkan tanggungjawab mutlak (strict liability).



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen atas produk mie basah yang mengandung Zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru masih belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana masih banyak konsumen yang dirugikan akibat beredarnya mie basah yang mengandung Zat berbahaya. Dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada konsumen mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru menimbulkan pengetahuan konsumen menjadi minim terkait mie basah yang mengandung Zat berbahaya.
2. Tanggung jawab pelaku usaha mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena mereka sendiri bukan sebagai pelaku usaha membuat barang jadi (mie basah yang mengandung Zat berbahaya), posisi mereka dapat dikatakan sebagai konsumen, karena mie basah yang mengandung Zat berbahaya tersebut di perdagangkan kembali, bukan untuk dikonsumsi sendiri, namun disisi lain juga dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menjual barang kepada konsumen yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak melakukan perubahan terhadap mie basah tersebut dan tidak mengetahui adanya cacat/kerusakan pada produk mie basah tersebut.

## B. Saran

Adapun saran untuk penelitian ini adalah :

1. Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran mie basah yang mengandung Zat berbahaya di Pasar Dupa Kota Pekanbaru untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat khususnya konsumen mie basah di Pasar Dupa Kota Pekanbaru. Dan lebih sering mengadakan sosialisasi terkait mie basah yang mengandung Zat berbahaya
2. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK dan juga konsumen mie basah hendaknya lebih hati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi mie basah agar terhindar dari bahaya. Dan lebih memperketat pengawasan terhadap pendistribusian produk-produk yang akan dijual di pasar, kemudian dengan menerapkan system tanggung jawab mutlak pada pelaku usaha, artinya para pelaku usaha harus membuktikan bahwa produknya aman dikonsumsi sebelum masuk ke pasar untuk di jual.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999
- Buku Panduan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2014
- CelinaTriSiwiKristiyanti, 2016 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen, Hukum Konsumen-Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Samitra Media Utama, 2005.
- Shidarta 2000 *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Grafindo
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajawaliPers, Jakarta
- Soerjipto Raharjo, 1983 *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau Hukum Acara Serta Kendalanya*, Kencana, 2008
- Sutarmanyodo, 2011 *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

## **C. Jurnal, Skripsi, Makalah, Hasil Penelitian :**

Nurismifebrianti, 2016 Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Mie Yang mengandung Formalin Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Volume 5, Nomor 3*.

Fernanda, 2018 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah yang Mengandung Zat Berbahaya Oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru, *Volume 5 Nomor 1*

Dalam Skripsi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Wujudkan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Olahan Krupuk yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Yogyakarta Oleh Suhendra Suropto, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2014.

## **D. Data Elektronik**

[Http://beritasurabaya.net](http://beritasurabaya.net)

<http://warintek.ristek.go.id><http://digilib.unila.ac.id/7132/bab%2011.pdf>